



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN KIARACONDONG

Jalan Babakansari No. 177 Telp. (022) 727-1011
B A N D U N G

KEPUTUSAN CAMAT KIARACONDONG KOTA BANDUNG
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID PEMBANTU)
NOMOR: KP.01/13-Kec.Kc/I/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN INFORMASI

CAMAT KIARACONDONG KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor: 942/282-Diskominfo Tentang Standar Pelayanan Informasi perlu dilakukan pembaharuan dikarenakan adanya Peraturan Perundang-undangan baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kiaracandong Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kota Bandung tentang Penetapan Standar Pelayanan Informasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Keputusan Camat Kiaracondong Kota Bandung Nomor: 042/Kep.14-Kec.Kc/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Kecamatan Kiaracondong Pemerintah Kota Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya).
- KEDUA** : Untuk penggandaan informasi publik dibebankan kepada Pemohon Informasi.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 24 Januari 2023

**CAMAT KIARACONDONG,
Selaku Atasan PPID Pembantu**

